



PENETAPAN

Nomor 0227/Pdt.P/2016/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah memberikan Penetapan atas perkara permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh :

LIA KHIKMATL MAULA binti MUSTOFA, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Podong, RT.09, RW.04, Desa Lajo Lor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sebagai " Pemohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0212/Pdt.P/2016/PA.Tbn., tanggal 04 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang wanita bersetatus Perawan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama AGUS SHOLEKAN BIN SUPARNO, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel Las, tempat tinggal di Dusun Pule, RT.05, RW. 03, Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban dengan setatus Jejaka telah saling mengenal dan berpacaran selama 2 tahun serta telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;
2. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga;

Hal 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain maupun masih dalam ikatan perkawinan maupun dalam masa iddah, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama MUSTOFA BIN MUHAJIMIN, umur 57 tahun, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Podang, RT.09, RW.04, Desa Lajo Lor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, serta pihak calon suami juga telah menyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan calon suami Pemohon kurang kaya;
5. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan karenanya Pemohon merasa keberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dengan calon suami dari perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan adlalnya wali, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;
7. Bahwa untuk lebih memperjelas alasan wali pemohon tidak memberikan restu / tidak bersedia mejadi wali dalam pernikahan Pemohon tersebut, kiranya Pengadilan Agama Tuban memanggil orangtua / wali nikah pemohon tersebut;
8. Bahwa, Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Penetapan Nomor 0227/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 2 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama (MUSTOFA BIN MUHAIMIN) adalah adlal;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Wali Pemohon tidak datang dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan pertama tanggal 07 Oktober 2016 dan relaas panggilan kedua tanggal 21 Oktober 2016, sehingga wali Pemohon tidak dapat didengar keterangannya.;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan meminta restu kembali kepada wali Pemohon secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa calon suami Pemohon (AGUS SHOLEKAN bin SUPARNO) hadir dalam sidang dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami Pemohon dengan Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan ;
- Bahwa calon suami Pemohon bersungguh-sungguh bermaksud untuk menikah dengan Pemohon, namun wali Pemohon tidak mau menjadi Wali pernikahannya.;
- Bahwa calon suami Pemohon dengan keluarganya telah meminta dan melamar Pemohon kepada wali Pemohon dan mohon untuk dinikahkan namun wali Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon dengan alasan bahwa calon suami Pemohon kurang kaya.;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah dan/atau susuan.;

Penetapan Nomor 0227/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 3 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suami Pemohon berstatus Jejak;
- Bahwa saat ini calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai Petani dan punya penghasilan yang nantinya dapat menopang kehidupan berumah tangga ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, Nomor B.284/Kua.13.17.16/PW.01/09/2016, tanggal 21 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah AlHidayah Lajukidul Nomor : MA : 527/13.23/PP.01.1/0033/2012, tanggal 26 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah AlHidayah Lajukidul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut ;

I. SUWARNO bin JASMIRAN, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dusun Podang, Rt.09 Rw.04, Desa Lajulor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon.;
- Bahwa, Bapak kandung Pemohon adalah MUSTOFA BIN MUHAIMIN.;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon bermaksud untuk menikah tetapi Bapak Pemohon / wali Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon.;
- Bahwa calon suami Pemohon telah meminta/melamar Pemohon kepada saksi dan wali Pemohon, akan tetapi wali Pemohon tidak mau menjadi wali

Penetapan Nomor 0227/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 4 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena calon suami Pemohon kurang kaya.;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan / pacaran Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah selama 2 tahun dan sudah saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan.;
- Bahwa saksi mengetahui, hubungan status antara Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah atau susuan.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suami Pemohon, bekerja sebagai karyawan bengkel las.;
- Bahwa saksi mengetahui status calon suami Pemohon adalah Jejaka dan dan Pemohon berstatus Perawan.;

II. JOIS bin SUWARNO, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Podang, Rt.09 Rw.04, Desa Lajulor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari Mustofa bin Muhaimin dengan isterinya bernama Aminatul Munawaroh binti H. Moh. Irfan.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan calon suami Pemohon, yang bermaksud menikah tetapi bapak kandung Pemohon / wali Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon telah meminta kepada bapak kandung Pemohon / wali Pemohon, agar mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tetapi wali Pemohon tetap menolak tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon kurang kaya.;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan/pacaran Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah selama 2 tahun dan sudah saling mencintai serta sulit untuk dipisahkan;

Penetapan Nomor 0227/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 5 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, hubungan status antara Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah atau susuan ; Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan calon suami Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel las.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berstatus Perawan dan calon suami Pemohon adalah Jejaka. ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon penepatan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Wali Adhol, namun Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya.;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah karena Bapak Kandung Pemohon yang bernama MUSTOFA bin MUHAMMIN tidak bersedia menjadi wali nikah atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami bernama AGUS SHOLEKAN bin SUPARNO. dan Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, namun ditolak karena keengganan Bapak Kandung Pemohon tersebut, sebagaimana bukti.P.1,

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Bapak Kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon, telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula

Penetapan Nomor 0227/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 6 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagi wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 yaitu berupa foto copy Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Ijazah Pemohon) terbukti Pemohon yang bernama LIA KHIKMATUL MAULA, yang lahir pada tanggal 14 Desember 1993, yang berarti berumur 22 tahun, 10 bulan, anak kandung dari Mustofa, dalam hal ini umur Pemohon sebagai anak kandung dari MUSTOFA sudah cukup untuk dapat melangsungkan perkawinan, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan.;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama SUWARNO bin JASMIRAN dan JOIS bin SUWARNO, kedua saksi tersebut menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di sidang didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan

Penetapan Nomor 0227/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiel kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, akan tetapi ditolak karena walinya Adhol sebagaimana bukti P.1, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan Ke-Adhol-an wali Pemohon.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan Adholnya wali nikah Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali Hakim, karena Bapak Kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang Adholnya wali nikah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa bapak Kandung Pemohon Adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, dan keengganan tersebut disebabkan karena calon suami Pemohon kurang kaya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, bahwa Pemohon benar-benar berkehendak untuk menikah dengan calon suami Pemohon itu, tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena walinya tidak bersedia bertindak selaku wali (adhol), sedangkan hubungan cinta antara keduanya sudah sedemikian eratnya, saling mencintai dan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan sedarah maupun sesusuan, tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan tidak dalam pinangan orang lain, keduanya sama-sama beragama Islam dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan bapak kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan secara hukum.;

Penetapan Nomor 0227/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

وان اشترج و افا سلطان sY æUä

Artinya: " Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR.Turmuzi)";

Menimbang, bahwa disamping itu permohonan Pemohon sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz III halaman 319 yang berbunyi sebagai berikut:

qU°LÛ° ä, äÄ äÄSÎ' ä æUuÛ' äÄu' GC¶ uÛä

Artinya: " Bila telah jelas wali itu bersembunyi dan membangkang, maka Hakimlah yang mengkawinkannya".

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah Adhol (enggan), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, maka yang menjadi walikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban yang bertindak sebagai Wali Hakim.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Penetapan Nomor 0227/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 9 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal-pasal Peraturan peraturan Perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Menetapkan, Wali Nikah Pemohon nama (MUSTOFA BIN MUHAIMIN) adalah Adhol.;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Drs.H.IRWANDI,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.NURSALIM,SH.MH., dan Dra.HJ.SUFIYATI,MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Drs. H. IRWANDI, M.H

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra.HJ.SUFIYATI,MH

Panitera Pengganti

Ttd.

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH.

Penetapan Nomor 0227/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 10 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.391.000,-

- Salinan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan LIA KHIKMATL MAULA binti MUSTOFA sebagai Pemohon.;
- Penetapan ini Telah Berkekuatan Hukum Tetap, sejak tanggal 15 Nopember 2016

**Salinan yang sama bunyinya,
Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Tuban**

H. ABDUL WAHAB, S.H.

Penetapan Nomor 0227/PdtP/2016/PA.Tbn. Hal 11 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)